

Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tondegesean Kecamatan Kawangkoan)

*The Role of Village Apparatus in Village Fund Management Accountability
(Case Study in Tondegesean Village, Kawangkoan District)*

Tesalonika T. M. Lonto, Jenny Morasa, Rudy J. Pusung

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email: lontotesa@gmail.com

ABSTRAK

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa mendapatkan dana dari negara yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu, peran perangkat desa sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa untuk dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran dari perangkat desa di Desa Tondegesean Kecamatan Kawangkoan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada berlaku mendeskripsikan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tondegesean Kecamatan Kawangkoan. Kiranya perangkat desa melakukan prosedur penetapan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa, peran dari perangkat Desa Tondegesean Kecamatan Kawangkoang sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: perangkat desa, dana desa, pengelolaan dana desa

ABSTRACT

Village funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). Each village gets funds from the state which are transferred through the Regional Revenue and Expenditure Budget. Therefore, the role of village officials is needed in managing village funds to be accountable to the government. This study aims to determine whether the role of village officials in Tondegesean Village, Kawangkoan District has been running in accordance with the applicable regulations describing the role of village officials in the accountability of village fund management in Tondegesean Village, Kawangkoan District. The village apparatus should carry out the procedure for setting priorities for the use of village funds in accordance with applicable regulations. The research method used in this thesis is a qualitative research method by conducting interviews with several sources. The results of the research show that the role of the Tondegesean Village apparatus, Kawangkoang District has been running in accordance with applicable regulations.

Keywords: village apparatus, village funds, village fund management

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang saling mengenal, hidup bergotong-royong dan cenderung memiliki budaya yang relatif sama. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dialokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Desa diberi kewenangan dalam mengurus tata pemerintahan dan

Diterima: 03-10-2022; Disetujui untuk Publikasi: 09-10-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang ada. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan yang bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Melalui beberapa uraian yang di atas peneliti tertarik dalam mengambil judul “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan)”.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Soetardjo dalam Thomas (2013) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri.

Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan aparatur desa yang dipimpin oleh kepala desa serta perangkat desa merupakan salah satu anggota pemerintah desa untuk diharapkan dapat mengatur serta mengembangkan masyarakat (Indrianasari; 2017). Maka dari itu di setiap desa memiliki perangkat desa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemberi amanah (Fajri, 2015). Tingkat akuntabilitas dana desa memberi wadah kepada masyarakat untuk terlibat langsung dan aktif dalam menyelenggarakan pengawasan pembangunan, sehingga proses pembangunan berpotensi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif (Naimah, 2017).

Dana Desa

UU No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menjelaskan “dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah pusat memberikan dana kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Dana desa yang dimiliki pemerintah desa seharusnya dimanfaatkan seoptimal mungkin sesuai dengan ketentuan perundangan dan tepat sasaran (Fauzani, Purwati, & Sudjono, 2018).

Penelitian Terdahulu

1. Indrianasari (2017), dengan judul Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian bahwa Perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
2. Setiawan, Atmadja dan Sulindawati (2017), dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa. Metode yang digunakan yaitu Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa Bengkel sudah mengacu pada Peraturan bupati nomor 84 tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa.
3. Nafidah dan Anisa (2017), dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang yakni pada Desa Sumbermulyo, Bareng dan Kauman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara accountable.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai akuntabilitas, pengelolaan dana desa di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Juli 2020 hingga selesai.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan lebih banyak pada wawancara yang mendalam, observasi, serta dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan Dana Desa di Pemerintah Desa. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait subjek penelitian secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab, dengan cara ini memungkinkan perolehan data langsung dari Objek Penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Desa Tondegesan merupakan suatu wilayah yang berada di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Desa Tondegesan secara administratif berada di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, dibagian Timur Laut berbatasan dengan Kecamatan Tompaso dan dibagian Barat berbatasan dengan desa Tondegesan Satu disebelah Timur berbatasan dengan desa Tolok. Posisi

yang berada di ketinggian 650 Mdpl menjadikan suhu udara yang sejuk dan dapat mencapai hingga 14° C saat subuh. Kondisi wilayah berbukit-bukit dan sebagian kecil dataran dengan luas ± 8.080 Km². Secara umum penduduk Tondegesean berasal dari wilayah Minahasa dengan etnis Tountemboan. Luas wilayah Desa Tondegesean adalah 3,25 km², jumlah penduduk di Desa Tondegesean sebanyak 999 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 504 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 495 jiwa.

Peran dari perangkat desa sangat penting dalam mengelola dana desa khususnya pembangunan infrastruktur yang di danai oleh dana desa. Dalam mengelola keuangan atau dana yang akan digunakan baik di dalam pemerintahan pusat, daerah maupun desa diperlukan struktur pemerintahan di dalamnya sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam pengelolaan dana desa yang ada di desa Tondegesean ada perangkat desa yang sudah ditugaskan untuk mengelola dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk digunakan dalam pembangunan desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Perangkat desa Tondegesean memiliki struktur kerja pemerintahan dengan Kepala Desa/Hukum Tua sebagai pemimpin dalam struktur pemerintahan tersebut yang bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan untuk penggunaan dana desa sesuai dengan musyawarah yang dilakukan bersama perangkat desa lainnya. Peran seorang pemimpin sangat penting dan berpengaruh dalam tugas dan kerja yang dilakukan karena dia harus bertanggung jawab pada setiap tindakan yang dilakukan dalam mengambil sebuah keputusan. Begitu juga bagi pemimpin desa atau biasa dikenal dengan Kepala Desa/Hukum Tua, dia bertanggungjawab atas apa yang sudah diputuskan pada saat musyawarah berlangsung. Peran kepala desa atau yang disebut dengan Hukum Tua di Desa Tondegesean sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa dalam mengelola dana desa yang bersumber dari APBN, karena dengan adanya dana ini sudah banyak perubahan yang baik bagi desa, misalnya: perbaikan beberapa jalan yang bermasalah di desa, pengadaan air PAM, dan juga lain sebagainya. Kepala Desa Tondegesean selalu melakukan musyawarah dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Tondegesean dengan bantuan perangkat desa lainnya agar pengelolaan dana yang ada dengan bersumber dari APBN digunakan untuk pembangunan desa terbuka bagi masyarakat.

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa juga adalah salah satu orang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa yang tergabung dalam pemerintahan desa. Dengan adanya perangkat desa diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Perangkat desa yang profesional sangat penting karena kualitas pengelolaan keuangan desa berhubungan dengan kinerja perangkat desanya juga. Perangkat desa Tondegesean wajib menjalankan setiap tugas dan kewajibannya dalam bentuk tanggungjawab terhadap tugas dan kewajiban yang sudah dipegangnya.

Analisis Prosedur Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

1. Musyawarah Desa –RPJMDesa, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
2. Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa, perlu dibuat berita acara musyawarah desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa, kepala Desa dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa.
4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa, kepala Desa dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.
5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa, Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
6. Tahap Reviu Rancangan APB Desa, Bupati/Wali Kota berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa kemudian dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

Pembahasan

Pada saat penyaluran dana desa untuk pembangunan di Desa Tondegesan, hukum tua beserta dengan perangkat desa yang lain membahas penetapan prioritas untuk penggunaan dana desa dengan melakukan musyawarah desa. Perangkat desa Tondegesan terbuka dengan pembahasan penetapan untuk penggunaan dana desa dengan melibatkan masyarakat Desa Tondegesan berpartisipasi dalam musyawarah desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan sekretaris desa, masyarakat diberi kesempatan memberikan pendapat atau masukan untuk pembangunan desa. Setelah terdapat kesepakatan yang sesuai dalam pembangunan desa pada musyawarah yang dilakukan desa, kepala desa dan perangkat desa lainnya menyusun rancangan kegiatan untuk pembangunan masyarakat desa.

Penggunaan dana desa di Desa Tondegesan dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang juga disebut dengan akuntabilitas. Akuntabilitas ini bisa berjalan apabila perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban berjalan dengan baik. Perencanaan dilakukan dalam musyawarah desa berupa rencana-rencana yang akan dilakukan untuk pembangunan di desa. Kemudian pelaksanaannya yaitu dilaksanakannya pembangunan yang sudah disepakati dalam musyawarah, misalnya perbaikan jalan yang rusak. Pada saat pelaksanaan pembangunan perlu dibuat laporan pertanggungjawaban berupa dokumentasi yang diambil pada saat pembangunan. Setelah pembangunan selesai dilakukan, seluruh kegiatan dan juga dokumentasi yang ada dilaporkan kepada BPD kemudian dibuat pelaporan dan pertanggungjawaban kepada inspektorat daerah.

Peran dari perangkat Desa Tondegesan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Dimulai dari kepala desa yang dibantu dengan perangkat desa lainnya melakukan musyawarah dengan masyarakat desa agar adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa yang nanti akan digunakan dalam pembangunan desa. Masyarakat yang ada di Desa Tondegesan juga berpartisipasi langsung dalam jalannya pembangunan yang ada di Desa Tondegesan. Dengan masyarakat desa berpartisipasi langsung dalam pembangunan di desa, maka adanya keterbukaan dalam pembangunan yang sedang berjalan, sehingga perangkat desa yang ada dapat memantau sejauh mana pembangunan yang dijalankan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dengan Judul Skripsi “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan)” dapat disimpulkan bahwa perangkat desa yang ada di Desa Tondegesan sudah berperan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterbukaan dalam penggunaan dana desa yang akan digunakan untuk pembangunan desa, juga memberikan masyarakat kesempatan dalam musyawarah desa juga memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam memberikan pendapat dan masukan pada pembangunan. Peran dan tugas yang diberikan kepada perangkat desa juga dijalankan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepada masing-masing perangkat desa di mulai dari musyawarah desa yang juga diikuti oleh masyarakat desa, serta penyusunan rancangan dan penetapan rencana prioritas penggunaan dana desa sudah dijalankan dengan baik.

SARAN

Dari kesimpulan yang ada di atas, dapat diberikan saran untuk seluruh perangkat di Desa Tondegesan kiranya dapat mempertahankan kinerja yang selama ini dijalankan, agar nanti yang akan menjadi perangkat desa berikutnya dapat mempelajari dan mengikuti kinerja yang baik dari perangkat desa yang ada saat ini sehingga pembangunan yang ada di Desa Tondegesan dapat terus berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Fajri, R. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(7), 1099-1104.
- Fauzani, F. M., Purwati, A. S., & Sudjono, S. (2018). Analisis persepsi pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 8(1).
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(2).
- Nafidah dan Anisa. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. Jurnal Ilmu Akuntansi 10(2).
- Naimah. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai. *Tesis*. Sumatera Utara.
- Setiawan, Atmadja, dan Sulindawati. (2017). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)*. 7(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa